

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin terletak di Pulau Kalimantan lebih tepatnya berada di Kalimantan Selatan, secara astronomis berada antara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 Km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan dan 52 kelurahan, adapun kecamatannya terdiri dari Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Kota Banjarmasin dijuluki dengan Kota Seribu Sungai, yang dilewati oleh beberapa aliran sungai yaitu Sungai Barito dan Sungai Martapura. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah Sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter. Sejarah dan posisinya yang strategis menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kawasan sentral perdagangan jasa dan jalur transportasi,

salah satunya dengan keberadaan Pelabuhan Trisakti, pelabuhan terbesar dan tersibuk di Pulau Kalimantan.⁷⁶

Setiap kecamatan Kota Banjarmasin memiliki berbagai keunggulan, kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pusat pertanian dan ekonomi terpadu, kecamatan Banjarmasin Tengah adalah zona pendidikan dan destinasi wisata, kecamatan Banjarmasin Utara adalah zona pemukiman, sedangkan kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan kecamatan Banjarmasin Barat adalah zona perdagangan dan industri.⁷⁷

B. Penyajian Data

Hasil observasi, di Kota Banjarmasin masih banyak terdapat pemilik toko kelontong yang beragama Islam yang menyediakan mesin permainan capit boneka. Dalam hal ini, data yang digunakan untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik toko kelontong yang berada di Kota Banjarmasin terhadap hukum permainan capit boneka diambil dari wawancara bersama informan sebanyak 10 orang. Informan adalah mereka yang memberikan informasi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Informan yang dipilih yaitu yang memiliki kriteria beragama Islam, yang menyediakan mesin capit boneka ditokonya, dan berlokasi di Kota Banjarmasin.

Adapun semua hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut:

⁷⁶ “Kota Banjarmasin - LOCALISE SDGs Indonesia,” diakses 2 Februari 2024, <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/31>.

⁷⁷ “Website Pemerintah Kota Banjarmasin,” Website Pemerintah Kota Banjarmasin, 1 Februari 2024, <https://www.banjarmasinkota.go.id/>.

1. Informan Pertama

Nama : Zahra

Nama toko : Toko Sembako Zahra

Umur : 44 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Melati Indah, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara⁷⁸:

Informan Pertama yang bernama Ibu Zahra menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit boneka dari awal tahun 2023 bertepatan saat mesin capit ini *booming* diberbagai kota. Ibu Zahra juga menjelaskan bahwa permainan capit boneka sangat menarik bagi anak-anak, apalagi waktu libur sekolah mereka lebih sering memainkan permainan capit boneka, karena ketertarikan anak-anak tersebut Ibu Zahra dapat menghasilkan 300 ribu dalam sehari, itu sangat menguntungkan bagi beliau.

Menurut penjelasan Ibu Zahra, dia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka, dan tidak pernah mencari tahu mengenai hukum permainan capit boneka sehingga Ibu Zahra tidak mengetahui bahwa terdapat unsur keharaman dalam permainan capit boneka tersebut. Menurutnya permainan capit boneka hanyalah mainan sederhana dengan melatih ketangkasan dari pemainnya dan hanya untuk mencari kesenangan dari permainan tersebut. Ibu Zahra menyediakan mesin capit ini sebagai upaya untuk

⁷⁸ Zahra, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 25 Januari 2024.

menciptakan suasana berbeda ditokonya. Menurutny adanya mesin capit ditokonya tidak hanya memberikan keuntungan dari segi finansial tetapi juga menambah daya tarik toko.

2. Informan Kedua

Nama : Irfan

Nama toko : Optik Bintang

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Veteran, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara⁷⁹:

Informan kedua yang bernama Bapak Irfan menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit boneka kurang lebih sudah dua tahun sampai saat. Ia menjelaskan bahwa adanya mesin capit ditokonya menjadi daya tarik sendiri untuk tokonya. Bapak Irfan juga menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari permainan capit tersebut tergantung pendapatan yang didapat dalam waktu dua minggu atau satu bulan dan dibagi 10% dari keuntungan tersebut, untuk uang listrik diganti perharinya 5000 rupiah.

Menurut penjelasan Bapak Irfan dia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka dan juga tidak mencari tahu tentang hukum dari permainan ini sehingga Bapak Irfan tidak mengetahui tentang keharaman permainan ini, menurutnya permainan capit boneka hanyalah suatu permainan

⁷⁹ Irfan, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 5 Februari 2024.

dan boleh-boleh saja untuk dimainkan. Bapak Irfan menyediakan mesin capit boneka ini karena mesin capit boneka ini dititipkan dengan diberikan keuntungan 10% dari hasil pendapatan setiap dua minggu atau perbulan.

3. Informan Ketiga

Nama : Halimah

Nama toko : I&G Toys

Umur : 45 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan

Uraian hasil wawancara⁸⁰:

Informan ketiga yang bernama Ibu Halimah menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit masih baru, kurang lebih empat bulan. Ia menjelaskan bahwa mesin capit ditokonya dititipkan dengan diberi keuntungan tergantung berapa pendapatan yang didapat.

Menurut penjelasan Ibu Halimah, ia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka ini dan memang tidak mencari tahu mengenai hukum dari permainan tersebut sehingga ia tidak mengetahui tentang keharaman permainan ini, yang dia ketahui bahwa permainan ini sama halnya dengan permainan pada umumnya yang boleh saja dimainkan. Dia dititipkan permainan capit boneka karena kebetulan Ibu Halimah juga menjual mainan-mainan anak dengan begitu menurut Ibu Halimah hal tersebut dapat menjadi daya tarik toko

⁸⁰ Halimah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 5 Februari 2024.

untuk membuat anak-anak ingin mampir ke tokonya dan juga menambah keuntungan dari pembagian hasil dari mesin capit tersebut.

4. Informan Keempat

Nama : Yuli

Nama toko : Beauty Bucket

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Veteran, Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara⁸¹:

Informan keempat yang bernama Yuli menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit masih baru yaitu dari awal ia membuka toko, kurang lebih dua bulan. Sama halnya dengan Informan ketiga, Yuli juga dititipkan mesin capit boneka dengan diberi keuntungan tergantung berapa pendapatan yang didapat. Ia menjelaskan akan dibagi keuntungan bersamaan dengan pengisian kembali boneka-boneka yang sudah sedikit.

Menurut penjelasan Yuli, ia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka dan tidak mencari tahu mengenai hukum permainan itu, sehingga ia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka tersebut. Dia menyediakan lahan untuk permainan capit boneka untuk menarik perhatian pembeli untuk singgah ke tokonya.

5. Informan Kelima

⁸¹ Yuli, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 5 Februari 2024.

Nama : Ike Sumarni

Nama toko : Hay Ponsel

Umur : 38 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. Kelayan B, Banjarmasin Selatan

Uraian hasil wawancara⁸²:

Informan kelima yang bernama Ibu Ike Sumarni menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit hampir satu tahun. Sama halnya dengan Informan lainnya, Ibu Ike Sumarni juga dititipkan mesin capit boneka. Ia menjelaskan bahwa setiap pertengahan bulan akan dibayar biaya listrik dan bayaran untuk sewa tempat. Ia menyediakan mesin capit karena memang pada awal penitipan itu saat *booming-booming* nya permainan ini dan sangat menarik perhatian masyarakat sekitar.

Menurut penjelasan Ibu Ike Sumarni dia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka, dan tidak mencari tahu hukum dari permainan tersebut sehingga ia tidak mengetahui mengenai keharaman dari permainan ini. Dia menyediakan lahan untuk permainan capit boneka untuk menarik perhatian pembeli dan menambah keuntungan dari permainan tanpa mengeluarkan modal banyak.

6. Informan Keenam

Nama : Reza

Nama toko : Toko Rizky

⁸² Ike Sumarni, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 10 Februari 2024.

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Cempaka Sari, Banjarmasin Barat

Uraian hasil wawancara⁸³:

Informan keenam yang bernama Bapak Reza menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit cukup lumayan lama. Sama halnya dengan Informan lainnya, Bapak Reza juga dititipkan mesin capit boneka. Ia menjelaskan bahwa diberi keuntungan sesuai dengan keuntungan yang didapat dalam perbulannya.

Menurut penjelasan Bapak Reza, ia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka dan tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan ini sehingga ia tidak mengetahui akan keharaman dari permainan ini, dia menyediakan lahan untuk permainan capit boneka untuk menarik perhatian pembeli dan menambah pendapatan untuk tokonya.

7. Informan Ketujuh

Nama : Ilham

Nama toko : Toko Obat Ikhtiar

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana Farmasi

Alamat : Jl. Bumi Mas, Banjarmasin Selatan

⁸³ Reza, Pedagog, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 5 Februari 2024.

Uraian hasil wawancara⁸⁴:

Informan ketujuh yang bernama Bapak Ilham menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit sekitar satu tahun lebih. Bapak Reza juga dititipkan mesin capit boneka dengan pembagian keuntungan sesuai dengan pendapatan dalam perbulannya.

Menurut penjelasan Bapak Ilham, ia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka dan tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan ini sehingga ia tidak mengetahui keharaman dari permainan ini, dia mengatakan bahwa alasan menyediakan permainan capit boneka untuk menjadi tempat bagi orang yang mencari hiburan dengan biaya yang murah.

8. Informan Kedelapan

Nama : Safira

Nama toko : Toko Tiga Bersaudara

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. Sudimampir, Banjarmasin Tengah

Uraian hasil wawancara⁸⁵:

Informan kedelapan yang bernama Safira menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit boneka dari awal tahun 2023 saat mesin capit boneka ini

⁸⁴ Ilham, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 7 Februari 2024.

⁸⁵ Safira, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 9 Februari 2024.

booming. Ibu Safira juga menjelaskan bahwa permainan capit boneka sangat menarik bagi anak-anak ataupun orang dewasa, setiap harinya pasti ada saja orang yang memainkan permainan ini.

Menurut penjelasan Safira, dia tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka, dan dia tidak pernah mencari tahu mengenai hukum permainan capit boneka sehingga Ibu Safira tidak mengetahui bahwa terdapat unsur keharaman dalam permainan capit boneka tersebut. Menurutnya permainan capit boneka hanyalah permainan untuk mencari kesenangan. Alasan Ibu Safira menyediakan mesin capit boneka untuk membuat toko kecilnya lebih menarik. Berbeda dengan pemilik toko kelontong lain yang hanya dititipkan mesin capit boneka, Ibu Safira membeli sendiri mesin untuk permainan ini guna mendapatkan keuntungan lebih tanpa ada pembagian keuntungan dari pihak lain.

9. Informan Kesembilan

Nama : Fitri

Nama toko : Toko Rama

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Sungai Andai Banjarmasin Utara

Uraian hasil wawancara⁸⁶:

Informan kesembilan yang bernama Ibu Fitri menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit kurang lebih tujuh bulan. Dia menjelaskan bahwa mesin

⁸⁶ Fitri, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 15 Februari 2024.

capit ditokonya dititipkan dengan diberi keuntungan tergantung berapa pendapatan dalam perminggu.

Menurut penjelasan Ibu Fitri, dia pernah mendengar ceramah mengenai hukum permainan capit boneka, namun dia hanya tahu secara sekilas saja tanpa memahami secara jelas mengenai isi ceramah tersebut dan dia pun tidak mencari tahu lebih dalam lagi mengenai hukum permainan capit boneka tersebut. Adapun dalam ceramah tersebut menyebutkan mengenai keharaman dari permainan capit boneka, namun menurut Ibu Fitri permainan capit boneka ini hanya mainan anak-anak untuk mencari kesenangan saja tanpa ada niatan berjudi. Sehingga Ibu Fitri merasa bahwa hukum permainan capit boneka tersebut adalah hal yang boleh boleh saja.

10. Informan Kesepuluh

Nama : Jani

Nama toko : Toko Adit

Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Kenanga II , Banjarmasin Timur

Uraian hasil wawancara⁸⁷:

⁸⁷ Jani, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 15 Februari 2024.

Informan kesepuluh yang bernama Bapa Jani menjelaskan bahwa ia memiliki mesin capit kurang lebih satu tahun lebih. Dia menjelaskan bahwa mesin capit ditokonya dititipkan dengan diberi keuntungan yang lumayan.

Menurut penjelasan Bapa Jani, dia pernah diberitahu oleh anaknya mengenai hukum permainan capit boneka yang di dapat dari internet, namun Bapak Jani hanya tahu secara sekilas saja tanpa memahami secara jelas mengenai isi dari hukum dari permainan capit tersebut dan dia pun tidak mencari tahu lebih dalam lagi mengenai hukum permainan capit boneka tersebut. Adapun dari anaknya menyebutkan menurut yang dia dapat di internet tersebut terdapat unsur perjudian dari permainan capit boneka, namun menurut Bapa Jani permainan capit boneka ini hanya mainan untuk mencari kesenangan saja dengan tantangan tanpa ada niatan berjudi. Sehingga Bapak Jani merasa bahwa hukum permainan capit boneka tersebut adalah hal yang boleh boleh saja dimainkan.

Tabel 4. 1 Matrik Kesadaran Hukum dan Faktor Penyebab Pemilik Toko Kelontong Menyediakan Permainan Capit Boneka

No	Informan	Kesadaran Hukum	Faktor Penyebab Menyediakan Permainan Capit Boneka
1.	Zahra (Informan I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka hanyalah sebuah permainan seperti pada umumnya. 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan suasana yang berbeda 2. Keuntungan yang didapat 3. Menambah daya tarik toko
2.	Irfan (Informan II)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka hanyalah suatu permainan boleh-boleh saja untuk dimainkan. 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titipan 2. Keuntungan yang didapat

		4. Perilaku Hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka	
3.	Halimah (Informan III)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka sama dengan permainan pada umumnya yang boleh saja dimainkan 3. Sikap hukum: Tidak setuju mengenai hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik perhatian pembeli untuk singgah ke tokonya 2. Menambah keuntungan
4.	Yuli (Informan IV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka hanya mainan adu ketangkasan. 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik perhatian pembeli untuk singgah ke tokonya

		permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka	
5.	Ike Sumarni (Informan V)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka hanya permainan anak-anak pada umumnya. 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik perhatian pembeli untuk singgah ke tokonya 2. Menambah keuntungan tanpa mengeluarkan modal
6.	Reza (Informan VI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena hanya suatu permainan biasa yang memang sangat digemari anak-anak 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik perhatian pembeli untuk singgah ke tokonya 2. Menambah pendapatan

7.	Ilham (Informan VII)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan biasa yang dimainkan menggunakan mesin 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai tempat bagi orang yang mencari hiburan dengan biaya yang murah.
8.	Safira (Informan VIII)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Tidak mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena hanya permainan untuk mencari kesenangan 3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka 4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat tokonya lebih menarik 2. Mendapatkan keuntungan
9.	Fitri (Informan IX)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan hukum: Mengetahui hukumnya. 2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuntungan

		<p>ini hanya mainan anak-anak untuk mencari kesenangan saja tanpa ada niatan berjudi</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka</p> <p>4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu lebih lanjut dan tidak mencoba memahami mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka</p>	
10.	Jani (Informan X)	<p>1. Pengetahuan hukum: Mengetahui hukumnya.</p> <p>2. Pemahaman hukum: Boleh, karena permainan capit boneka ini hanya mainan anak-anak untuk mencari kesenangan saja tanpa ada niatan berjudi</p> <p>3. Sikap hukum: Tidak setuju tentang hukum keharaman permainan capit boneka</p> <p>4. Perilaku hukum: Tidak mencari tahu lebih lanjut dan tidak mencoba memahami mengenai status hukum dari permainan capit boneka dan tetap menyediakan permainan capit boneka</p>	1. Keuntungan

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan data yang dikumpulkan dari informan, maka analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka di Kota Banjarmasin

Hukum merupakan aturan hidup yang dibuat untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu nilai yang dicari oleh hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan dan ketaatan pada perilaku dalam melaksanakan apa yang dilarang dan ditentukan oleh undang-undang. Sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum sadar akan adanya aturan hukum yang merupakan sebuah kepastian bagi setiap warga masyarakat untuk mematuhi dan mentaati setiap aturan hukum yang berlaku.⁸⁸ Hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat merupakan keadaan yang dicita-citakan. Konsekuensi dari kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau dilain sisi hukum dijadikan sebagai sarana untuk perubahan tersebut. Permasalahan kesadaran

⁸⁸Amalia, Warsiman, dan Jumiati, "Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Perlindungan Kepemilikan Tanah dari Perampasan Tanah (Land Grabbing) Di Desa Bah Damar," hlm. 2843.

hukum dapat dikaitkan dengan permasalahan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat ataupun individu. Dengan demikian kesadaran hukum adalah pemikiran didalam diri manusia mengenai keselarasan antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki dengan sepantasnya.⁸⁹ Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya adalah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi yang akan didapat.⁹⁰

Kesadaran hukum mengacu pada keyakinan bahwa seseorang bebas dari tekanan, paksaan, atau arahan dari luar untuk mematuhi hukum yang berlaku. Sanksi hanya akan dijatuhkan kepada warga negara yang benar-benar menunjukkan pelanggaran hukum. Hukum meliputi perintah dan larangan. Hukum memberi tahu tindakan mana yang dilarang dan tindakan mana yang jika dilakukan akan mengakibatkan sanksi hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum tentu saja merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman.⁹¹

Kesadaran hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai pandangan hukum seseorang atau masyarakat terhadap hukum. Pandangan tersebut mungkin saja sama atau berbeda dengan hukum yang berlaku. Hukum disini merujuk pada hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁹²

⁸⁹ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 159.

⁹⁰ Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat," hlm. 3.

⁹¹ Rosana, hlm. 3.

⁹² Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," hlm. 36-37.

Untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka, penulis menggunakan empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

a. Pengetahuan tentang peraturan- peraturan hukum (*law awareness*)

Pada dasarnya pengetahuan tentang peraturan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.⁹³

b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.⁹⁴ Pemahaman dan pengetahuan hukum secara teoritis bukan dua indikator yang saling bergantung, artinya seseorang dapat berperilaku akan tetapi bisa saja tidak menyadari apakah perilakunya sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku. Di sisi lain mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai sedikit pengetahuan mengenai isinya.⁹⁵

⁹³ Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 198.

⁹⁴ Pradoto dkk., "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," hlm. 3.

⁹⁵ Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," hlm. 71.

- c. Sikap terhadap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.⁹⁶
- d. Perilaku hukum (*legal behavior*) adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁹⁷

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka jadi suatu hal yang penting. Pengetahuan hukum pemilik toko kelontong terhadap aturan-aturan dalam permainan ini memiliki dampak pada sikap dan perilaku hukumnya. Jika pemilik toko memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hukum permainan capit boneka, mereka akan mengetahui batasan-batasan yang berlaku dan dapat menghindari tindakan yang melanggar ketentuan hukum dalam melibatkan permainan capit boneka dalam usahanya.

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mendapatkan sepuluh pemilik toko kelontong yang masih menyediakan permainan capit boneka yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Banjarmasin.

1) Pengetahuan Hukum

⁹⁶ Pradoto dkk., "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," hlm. 3.

⁹⁷ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.

Berkaitan dengan pengetahuan hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka pada penelitian ini dilakukan pada sepuluh informan. Hasil penelitian menyatakan bahwa delapan informan tidak mengetahui hukum dari permainan capit boneka dan hanya dua informan yang menyatakan bahwa mengetahui hukum dari permainan ini. Pada praktiknya permainan capit boneka dilakukan dengan cara menyewa koin khusus permainan. Akad dalam permainan tersebut merupakan akad ijarah atau sewa menyewa, sebab dalam menyewa koin pemain tidak diperbolehkan membawa pulang koin tersebut dan harus segera memasukan koin tersebut kedalam mesin permainan capit boneka dan memainkan capit boneka tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan hadiah jika beruntung.

Akad ijarah yang ada pada transaksi permainan capit boneka telah memenuhi rukun akad yaitu *'aqid*, *ijab qabul*, *ujrah*, dan barang/jasa atau objek ijarah.⁹⁸ Rukun pertama yaitu mengenai *aqid*, *aqid* dalam transaksi ini telah memenuhi syarat yaitu *tamyiz*, berakal sehat, dan tidak dalam pengampuan. Adapun rukun kedua yaitu *ijab qabul*, rukun *ijab qabul* dalam transaksi ini juga telah memenuhi syarat karena para pihak yang bertransaksi melakukan atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain.⁹⁹ Rukun ketiga yaitu *ujrah*, *ujrah* dalam transaksi ini telah memenuhi syarat yaitu biaya yang diberikan oleh pemain kepada pemilik toko merupakan harta yang sudah jelas atau diketahui

⁹⁸ Bukido dan Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," hlm. 6-7.

⁹⁹ Sakti dan Adityarani, "Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia," hlm. 44.

berapa jumlahnya, dan *ujrah* tidak sejenis dengan barang manfaat tersebut.¹⁰⁰ Kemudian rukun keempat yaitu barang/jasa atau objek ijarah, objek ijarah dalam transaksi ini telah diketahui dengan jelas oleh orang yang berakad seperti kejelasan mengenai berapa lama barang itu akan disewakan dan harga sewa atas barang tersebut, namun syarat dari manfaat barang yang disewakan dalam transaksi ini tidak terpenuhi karena pemanfaatan objek akad pada transaksi ini terdapat unsur yang dilarang oleh *syara'* yaitu terdapat unsur *maysir* (judi).¹⁰¹ Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut menjadikan akad ijarah pada transaksi ini menjadi haram. Allah melarang keras hambanya tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah:2).¹⁰²

Permainan capit boneka merupakan permainan yang menggunakan media mesin yang memberikan hadiah secara untung-untungan, dengan didupakannya secara untung-untungan membuat permainan tersebut termasuk dalam kategori perjudian. Sebagaimana menurut Yusuf al-Qaradawi menyebutkan jenis-jenis permainan yang dilarang dalam agama Islam salah satunya adalah permainan

¹⁰⁰ Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam),” hlm. 73.

¹⁰¹ Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” hlm. 5.

¹⁰² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 144.

atau hiburan yang mengandung unsur judi (*maysir*) atau untung-untungan (*qimar*).¹⁰³

Berdasarkan Fatwa Nomor: 05/MUI-JBR/XI/2021 Tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember menyebutkan bahwa hukum dari permainan capit boneka adalah haram. Keharaman permainan ini dikarenakan adanya unsur perjudian yang bersifat untung-untungan. Dalam Q.S. al-Maidah/5: 90-91, Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِمَّا الْحُمُورُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“(90). Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (91). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 90-91)¹⁰⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan sehingga kita sebagai umat yang beriman diperintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Dalam potongan ayat tersebut menyebutkan bahwa kita

¹⁰³ Hidayat, “Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi),” hlm. 108-109.

¹⁰⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 165.

harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, yang mana salah satunya adalah perbuatan judi. Oleh sebab itu permainan capit boneka yang didalamnya terdapat unsur judi adalah perbuatan yang harus dihindari.

Kesimpulan, bahwa dari semua informan hanya terdapat dua informan yang memiliki pengetahuan mengenai hukum permainan capit boneka, dan delapan informan lainnya dapat dikatakan mereka tidak memiliki pengetahuan hukum.

2) Pemahaman Hukum

Untuk menilai indikator pemahaman hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka pada penelitian ini dilakukan pada sepuluh informan. Pada penelitian ini penulis melakukan penilaian dengan mengajukan pertanyaan mengenai keharaman pada permainan capit boneka. Dari sepuluh informan hanya dua informan yang mengetahui hukum dari permainan capit boneka namun mereka tidak memahami lebih dalam mengenai diharamkannya permainan ini.

Permainan capit boneka sudah jelas dikategorikan sebagai permainan yang mengandung unsur judi. Judi (*maysir*) adalah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.¹⁰⁵ Prinsip berjudi adalah terlarang, baik terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali,

¹⁰⁵ Ismail Pane dkk., "Fiqh Mu'amalah Kontemporer," *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2021, hlm. 109.

mengharapkan keuntungan semata (misal hanya mencoba-coba). *Maysir*, penjualan undian (*azlam*) dan segala bentuk taruhan berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam Islam. Rasulullah saw. melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan dan bukan diperoleh dari bekerja.¹⁰⁶

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّزْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»¹⁰⁷

“Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Siapa yang bermain *alnard* (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang bermain adu keuntungan seperti permainan dadu karena hal tersebut sama halnya dengan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Dengan memperhatikan hadits tersebut dapat dipahami bahwa suatu permainan yang didalamnya terdapat unsur untung atau rugi maka hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang atau berdosa dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dilihat dari indikator pemahaman hukum melalui pertanyaan yang telah diajukan penulis kepada sepuluh informan tidak ada satupun informan yang memiliki pemahaman mengenai diharamkannya permainan capit boneka dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman hukum yang rendah.

¹⁰⁶ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): hlm. 103.

¹⁰⁷ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad al-Tamimi al-Busti, *Sahih Ibnu Hibban*, hlm. 548.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecendrungan untuk menerima atau menolak hukum, sikap hukum didapatkan dari penilaian individu dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Untuk mengetahui sikap hukum pemilik toko kelontong dalam penelitian ini diajukan pertanyaan kepada informan tentang setuju atau tidak mengenai hukum keharaman permainan capit boneka. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa hukum dari permainan capit boneka adalah haram, yang mana bagi orang yang memainkan dan yang menyediakan permainan tersebut sama-sama akan mendapatkan dosa. Sebagai umat Islam tentu harus memiliki sikap hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana kejelasan keharaman tersebut di sampaikan, maka sikap hukum yang baik yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang.

Dari sepuluh informan yang peneliti wawancarai, tidak ada satu informan pun yang setuju akan keharaman dari permainan capit boneka. Menurut mereka jika permainan capit boneka hanya untuk mencari kesenangan saja tanpa ada niatan berjudi maka boleh saja dilakukan. Dapat dikatakan bahwa sikap hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka tergolong rendah.

4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah perilaku dimana seseorang atau masyarakat diinginkan bertindak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dalam

penelitian ini perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku pemilik toko kelontong yang mentaati atau tidak melakukan hal yang dilarang dalam usahanya. Permainan capit boneka merupakan suatu permainan yang dilarang didalam agama Islam karena dalam permainan tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan syariat dan akan memunculkan mudharat bagi pelakunya jika dimainkan secara terus menerus. Dari sepuluh pemilik toko kelontong yang dijadikan informan tidak ada satupun yang berperilaku sesuai hukum. Hasil dari penelitian bahwa sepuluh informan tersebut dapat dikatakan tidak berperilaku sesuai hukum karena mereka tidak mentaati hukum dan menyediakan mesin permainan capit boneka ditempat usahanya yang mana sudah jelas bahwa hukum permainan tersebut dilarang dalam Islam.

Manusia yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini mencakup melakukan pekerjaan atau bisnis yang tidak melanggar prinsip-prinsip agama, menghindari riba, *maysir*, *gharar*, atau kecurangan dalam segala bentuk transaksi, serta menjaga integritas dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, manusia dapat mencapai keberkahan dan kesuksesan yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 menyebutkan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dan makanlah dari rezeki yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S. Al-Baqarah:168)¹⁰⁸

Dari sepuluh informan yang menyediakan mesin permainan capit boneka terdapat dua informan yang mencari tahu mengenai status hukum dari permainan tersebut dan delapan informan lainnya tidak memiliki usaha sedikitpun mencari tahu mengenai status hukum dari permainan tersebut. Manusia yang memiliki keinginan mengetahui akan perilaku hukum yang baik akan membuat dirinya berubah menjadi lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. ar-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan bahwa Allah tidak merubah suatu kaum kecuali terdapat perubahan dalam diri mereka, atau orang lain yang mengamati mereka, atau sebagian dari kaum mereka.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Rad:11)¹⁰⁹

¹⁰⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 34.

¹⁰⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 346.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dilihat dari 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, tingkat kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dan tidak sadar hukum. Dalam penelitian ini, terdapat dua informan yang memiliki kesadaran hukum sampai tingkat pengetahuan hukum saja dan dapat dikatakan tingkat kesadarannya rendah, sedangkan delapan informan lainnya dari penilaian indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum dapat dikatakan mereka tidak sadar hukum.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Pemilik Toko Kelontong Menyediakan Permainan Capit Boneka

Data dari hasil penelitian yang peneliti temukan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka di tokonya. Dari sepuluh informan yang menyediakan permainan capit boneka memberikan alasan bermacam-macam mengapa mereka menyediakan mesin permainan capit boneka, ada yang mengatakan mereka melakukan hal tersebut karena keuntungan yang didapatkan dari hasil permainan capit boneka, menjadi daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, dan sebagai tempat hiburan yang tidak perlu biaya mahal. Beberapa informan yaitu Ibu Zahra, Bapak Irfan, Ibu Halimah, Ibu Ike Sumarni, Bapak Reza, Safira, Ibu Fitri, dan Bapak Jani mengatakan bahwa mereka menyediakan mesin permainan capit boneka karena menguntungkan dan dapat menambah penghasilan dari toko mereka. Beberapa informan juga menyatakan permainan capit boneka dapat menjadi

daya tarik pelanggan untuk mampir ke tokonya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zahra, Ibu Halimah, Yuli, Ibu Ike Sumarni, Bapak Reza, dan Safira. Adapun menurut Bapak Ilham alasannya menyediakan mesin permainan capit boneka yaitu sebagai tempat bagi orang yang mencari hiburan dengan biaya yang murah.

Semua faktor yang menjadi alasan pemilik toko kelontong menyediakan permainan dipengaruhi karena rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang adalah pendidikan. Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam penelitian ini, pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang unsur keharaman dalam suatu permainan. Rendahnya kesadaran hukum pemilik toko kelontong dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, karena faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, pendidikan dapat membuat pola berfikir masyarakat menjadi lebih berkembang dan terarah.

Dalam penelitian ini, pendidikan terakhir Informan ada yang tingkatan SMP, SMA, dan Sarjana. Seperti Informan yang bernama Ibu Halimah, Ibu Ike Sumarni, dan Safira pendidikan terakhir mereka adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), adapun Ibu Zahra, Bapak Irfan, Yuli, Bapak Reza, Ibu Fitri dan Bapak Jani pendidikan terakhir mereka adalah Sekolah Menengah Akhir (SMA), dan terakhir yaitu Bapak Ilham yang pendidikan terakhirnya yaitu Sarjana

Farmasi. Faktor pendidikan berperan dalam menentukan tingkat kesadaran hukum seseorang. Dalam penelitian ini informan yang memiliki pendidikan terakhir hanya sampai SMP cenderung memiliki pengetahuan hukum yang rendah, begitu pula dengan informan yang tingkat pendidikannya SMA. Pendidikan agama yang diberikan disekolah umum seperti SMP dan SMA hanya pembelajaran agama mengenai dasar-dasarnya saja tidak lebih mendalam seperti di sekolah khusus yang berlatar belakang keislaman. Oleh karena itu orang-orang yang bersekolah di sekolah umum tidak mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran tentang agama yang mendalam. Pengetahuan hukum yang terbatas pada tingkat pendidikan tersebut membuat mereka kurang memahami implikasi dan konsekuensi hukum dari permainan capit boneka. Adapun informan yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Farmasi menunjukkan rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pengetahuan hukum atau pun pengetahuan tentang agama secara mendalam karena memang fokus pendidikan mereka lebih kepada bidang spesifik seperti farmasi, sehingga kurangnya pemahaman hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Terdapat sebagian informan beranggapan bahwa permainan capit boneka hanyalah sekedar permainan anak-anak yang menghibur dan tidak terdapat unsur perjudian didalam permainan tersebut. Keharaman suatu permainan diakibatkan jika permainan tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mendatangkan kemudharatan, seperti yang disebutkan oleh Yusuf al-

Qaradawi dilarangnya permainan jika permainan tersebut mengandung unsur berbahaya, penipuan, judi, dan lain-lain.¹¹⁰

Dalam Islam sesuatu yang halal dan haram merupakan suatu hal yang penting dan sebagai inti dari beragama karena setiap manusia pasti melakukan, menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu untuk kehidupannya. Seorang muslim dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharaman dari tindakan yang akan ia lakukan. Jika ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah semata-mata berdasarkan pikiran dan selernya sendiri tanpa melihat dasar hukum *syara'* maka orang tersebut termasuk orang yang rugi atau tidak akan beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (Q.S. An-Nahl:116)¹¹¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam mengharamkan atau menghalalkan sesuatu menurut hawa nafsu mereka. Penetapan hukum tanpa dalil-dalil *syara'* tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan yang mengada-ada dan melakukan kebohongan kepada Allah, dan

¹¹⁰ Hidayat, “Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi),” hlm. 108-109.

¹¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 390.

Allah menegaskan bahwa mereka yang berbuat demikian tidak akan mencapai keberhasilan dalam hidupnya.

Rasulullah dalam haditsnya menegaskan bahwa sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang diharamkan itu jelas.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ...

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula.”¹¹²

Dari kedua dalil diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang halal merupakan sesuatu yang boleh dikerjakan, sedangkan sesuatu yang haram merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan dan jangan mengada-ada akan suatu hukum yang sudah jelas kehalalan atau keharamannya.

Hukum asal dari bermuamalah adalah boleh. Agama Islam memberikan kebebasan kepada umatnya mengkreaktifkan diri dalam berbisnis atau bermuamalah. Namun, maksud dari kebebasan tersebut harus sesuai dengan ajuran syariat. Diantara larangan dalam bertransaksi dalam Islam adalah yang didalamnya terdapat unsur *gharar*, *maysir*, *riba* dan transaksi yang dilarang lainnya. Transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena transaksi yang mengandung dari unsur-unsur tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan hal

¹¹² Attiya bin Muhammad Salem, *Syarah Arbain Nawawi*, t.t., hlm. 2.

tersebut termasuk dalam perbuatan yang bathil.¹¹³ Allah berfirman dalam Q.S.

Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:188)¹¹⁴

Allah melarang umat manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti mengambil hak sebagian harta orang lain dengan cara yang bathil, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, kehalalan dan keharaman sesuatu sudah dijelaskan dengan jelas oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hukum-hukum agama agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks penyediaan permainan capit boneka oleh pemilik toko kelontong, rendahnya kesadaran hukum mereka terhadap keharaman permainan tersebut dapat menjadi penyebab utama penyediaan permainan tersebut di toko mereka. Alasan-alasan yang mereka kemukakan, seperti mencari keuntungan tambahan, menarik pelanggan, atau memberikan hiburan murah, semuanya dipengaruhi oleh

¹¹³ Zulfahmi dan Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah),” hlm. 134.

¹¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

kurangnya pemahaman mereka akan hukum Islam terkait perjudian dan praktik-praktik yang diharamkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka sangat rendah. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif, baik secara individu maupun secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, baik melalui pendidikan agama maupun sosialisasi tentang implikasi hukum dari permainan-permainan yang dianggap merugikan dalam Islam.